



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2016/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Rahmaniar Usman, SE binti Usman Sinnong, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan AJB Bumi Putera, bertempat tinggal di Jalan Mannennungeng No. 36, Kelurahan Amassangeng, Kecamatan Wara, Kota Palopo, selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

Lukman Muhammadiyah bin H. Muhammadiyah, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Jalan Mannennungeng, Kelurahan Amassangeng, Kecamatan Wara, Kota Palopo, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 46/Pdt.G/2016/PA Plp. tanggal 18 Januari 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Put. No 46/Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal 1 dari 14



1. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 06 Juli 2003 bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1424 H., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 10/15/VII/2003, tertanggal 07 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tante Rilau, Kabupaten Barru;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman rumah orang tua Penggugat di jalan Kerungkerung No. 57 Makassar, Kota Makassar selama 6 tahun 2 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di jalan Andi Djemma, Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo selama 5 tahun 3 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di jalan Mannennungeng No. 36, Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo selama 1 tahun 2 bulan, jadi rukun selama 12 tahun 7 bulan
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 4 orang masing-masing bernama:
 - Adelpi Mansis Malinta usia 11 tahun;
 - Arya Ichza Malinta usia 10 tahun;
 - Aiman Rahmin Malinta usia 7 tahun;
 - Ahmad Matri Malinta usia 4 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Agustus



2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa, perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh:

- Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
- Tergugat suka mabuk-mabukan dan jarang tinggal di rumah;
- Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- Tergugat bermain cinta/selingkuh dengan perempuan lain;
- Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;

6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah sejak 1 tahun 4 bulan



8. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Lukman Muhammadiyah bin H. Muhammadiyah) terhadap Penggugat (Rahmaniar Usman, SE binti Usman Sinnong);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang



ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti:

A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 10/15/VII/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tante Rilau, Kabupaten Barru, tanggal 07 Juli 2003, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P ;

B. Saksi-saksi:

1. Rusdin bin Kaliling, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan AJB Bumi Putera, bertempat tinggal di Perumahan Lumandi B lok A No 8 Binturu, Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman kantor dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah tanggal 06 Juli 2003;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di jalan



Kerungkerung No. 57 Makassar, Kota Makassar, lalu pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di jalan Andi Djemma, Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo dan terakhir bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di jalan Mannennungeng, Kota Palopo ;

- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak bernama Adelpi Mansis Malintam, Arya Ichza Malinta, Aiman Rahmin Malinta dan Ahmad Matri Malinta yang sekarang dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Agustus 2014, dimana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa, penyebabnya adalah kerana Tergugat sering memukul Penggugat dan juga sering minum minuman keras;
- Bahwa, saksi mengetahui hal itu karena saksi sering melihat di Kantor Penggugat datang dalam keadaan pipinya bengkak dan merah hitang, bekas pukulan suaminya;
- Bahwa, saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa, saksi mengetahui hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah 1 tahun berpisah tempat tinggal.
- Bahwa, saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

2. Ibyanti binti M. Yusuf Hamma, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan AJB Bumi Putera, bertempat tinggal di BTN Nyiur Permai Blok A 4, Kelurahan Malatunrung, Kecamatan Wara



Timur Kota Palopo, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2003;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang sekarang ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik dan rukun, akan tetapi mulai tidak harmonis sejak bulan Agustus 2014 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebabnya adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan hal ini saksi mengetahui karena pernah melihat SMS di HPnya Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat sering keluar malam dan jarang pulang sedangkan Tergugat tidak ada kepentingan yang mendesak untuk keluar;
- Bahwa, saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi mengetahui hingga saat ini sudah satu. bulan berpisah tempat tinggal, namun kalau pisah ranjang sudah lebih satu tahun lamanya;



- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan. Akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan dalil pokok bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2003, dan telah dikaruniai anak 4 orang,



awalnya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, akan tetapi dari sejak tahun 2014 sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering keluar dan jarang di rumah dan juga Tergugat sering memukul dan kurang memperhatikan nafkah kepada Penggugat sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal bersama sudah satu tahun lebih lamanya dan Penggugat sudah tidak bisa lagi untuk rukun dan kembali dengan Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dimuka tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidak-hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ? dan Apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ? dan Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan mengenai perceraianya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dan dapat menunjukkan aslinya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti Penggugat tersebut dapat menjadi alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi dan keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti P dan keterangan 2 orang saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian dari sejak tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat dan sering keluar dan jarang di rumah dan kurang memperhatikan nafkah kepada Penggugat;



3. Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang satu tahun;
4. Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga berakhir dengan berpisah tempat tinggal;

Menimbang, setiap persidangan Penggugat bersikeras untuk menceraikan Tergugat dan tidak menerima penasihat dari Majelis Hakim, hal ini merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Penggugat sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah jauh dari harapan dan sudah tidak tercapai lagi yang ada hanya kebencian dan hal ini akan menjadi beban dan belenggu Penggugat dalam membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;



Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan keduanya juga sudah tidak memperdulikan lagi maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara dalil gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Lukman Muhammadiyah bin H. Muhammadiyah) terhadap Penggugat (Rahmaniar Usman, SE binti Usman Sinnong);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lipukasi, Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilawal 1437 H. oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Muh. Arsyad, S.Ag dan Hapsah, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Mariani, S.H sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,
ttd.

Ketua Majelis,
ttd.

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag.
ttd.

Drs. H. Moh. Nasri, M.H.



Hapsah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mariani, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|------------------|-------------------|
| • Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| • ATK perkara | Rp 50.000,- |
| • Panggilan | Rp 180.000,- |
| • Redaksi | Rp 5.000,- |
| • <u>Meterai</u> | <u>Rp 6.000,-</u> |

J u m l a h Rp 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan,

Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.M.H.